

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/4386/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PERMINTAAN BERULANG PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA ALIH DAYA  
TENAGA SATUAN PENGAMANAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung operasional rumah tangga Universitas Negeri Semarang, perlu untuk disediakan sumber daya manusia tenaga satuan pengamanan Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Semarang Nomor 5.31.12/UN37/PPK.DUSDM/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengajuan Permintaan Berulang Pengadaan Sumber Daya Manusia Alih Daya Tenaga Satuan Pengamanan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Permintaan Berulang Pengadaan Sumber Daya Manusia Alih Daya Tenaga Satuan Pengamanan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERMINTAAN BERULANG PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA ALIH DAYA TENAGA SATUAN PENGAMANAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Permintaan Berulang Pengadaan Sumber Daya Manusia Alih Daya Tenaga Satuan Pengamanan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung kepada PT. Suharda Tiga Putra, sesuai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang Bagian Kedua Puluh "Permintaan Pengadaan Berulang", Pasal 53 "Pengulangan Pengadaan Jasa" dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja pengguna fasilitas/pekerjaan;
- b. pengulangan pengadaan jasa mengacu pada harga satuan Kontrak sebelumnya;
- c. kontrak dapat dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal selama 3 (tiga) tahun setelah Kontrak pertama; dan
- d. dalam hal diperlukan penyesuaian harga karena adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi/Kota/Kabupaten (UMP/UMK), maka pemesanan ulang harus melampirkan Surat Keputusan UMP/UMK lama dan baru, untuk jenis pekerjaan yang sama.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat Permintaan Berulang Pengadaan Sumber Daya Manusia Alih Daya Tenaga Satuan Pengamanan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001